

BAB III
AKAD DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK MENURUT
HUKUM ISLAM

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Definisi Akad

Istilah perjanjian menurut hukum Islam disebut “*akad*”. Secara etimologi akad berarti ikatan, yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak dari satu sisi atau dari dua sisi.¹ Sedangkan menurut M. Hasbi Ash- Shiddieqy akad adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda.² Secara terminologi umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasar keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.³

Istilah dalam Al- Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian adalah al- ‘*aqdu* (akad) dan al- ‘*ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya

¹ Muhammad Firdaus NH., dkk., Cara mudah memahami akad-akad Syari’ah, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 158.

² M. Hasby Ash- Shiddieqy, dalam Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Cet. I, hal. 12.

³ Muhammad Firdaus, NH., dkk. *Op. Cit.*, hlm. 13.

hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁴ Kata al-‘aqdu terdapat dalam Al- Qur’an bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya sebagai mana firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵

Menurut Fathurrahman Djamil istilah al- ‘aqdu ini dapat disamakan dengan istilah *verbentanis* dalam KUH Perdata.⁶ Sedangkan istilah al-‘ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁷ Istilah ini terdapat dalam Al- Qur’an bahwa sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.⁸

⁴Ghufroon A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75

⁵Q.S. Al- Maidah :1

⁶ Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman et al., Cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 247-248.

⁷ Ibid., hal. 248.

⁸ Q.S. Ali Imran : 76. Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa

Akad menurut para ahli Hukum Islam didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁹

Sementara itu menurut Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:¹⁰

1. *Al- 'Ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut seperti yang difirmankan oleh Aallah dalam surat Ali Imran ayat 76.
2. Persetujuan yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persejutan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu*' oleh Al- Qur'an yang terdapat dalam surat Al- Maidah ayat 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu*' itu, tetapi '*aqdu*'.

Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil, maka A dan B berada pada tahap '*ahdu*'. Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati oleh kedua pihak, maka terjadi persetujuan. Jika dua janji tersebut dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang tanda jadi terlebih dahulu oleh A, maka terjadi perikatan atau '*aqdu*' di antara keduanya.

⁹ Mas'adi, *Op. cit.*, hlm. 76.

¹⁰ Abdoerraof, *Al- Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 122-123.

Menurut Pasal 262 *Mursyid al- Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹¹

Sementara menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹²

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Dari definisi tersebut di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.¹³

Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.

Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

¹¹ Basyra, *Mursyid al- Hairan ala Ma'rifah Ahwal al- Insan* (Kairo: dar al- Furjani, 1403/1983), hal. 49.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 68

¹³ *Ibid*, hal. 69

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at- tamlik*)
2. Melakukan pekerjaan (*al- 'amal*)
3. Melakukan persekutuan (*asy- syirkah*)
4. Melakukan pendelegasian (*at- tafwidh*)
5. Melakukan penjaminan (*at- tautsiq*).¹⁴

Dari uraian tersebut di atas, mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada perbuatan yang akan dilakukan sebagaimana diperjanjikan. Fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang

¹⁴ Ibid, hal. 70

terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.¹⁵

Dari segi sifat dan hukumnya akad dapat dibagi menjadi dua yaitu akad yang sah (shahih) dan akad yang tidak sah (tidak shahih), akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak berakad, akad tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.¹⁶

2. Macam-macam akad

1. Akad Bernama dan Akad Tak bernama

Yang dimaksud akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Dalam hal ini para ulama fikih tidak sepakat tentang jumlah akad bernama baik dari sistematika penyusunan maupun urutan-urutan akadnya. Menurut al- Kasani, akad bernama meliputi:

1. Sewa menyewa (*al- ijarah*)
2. Penempaan (*al- istishna'*)
3. Jual beli (*al- bai'*)
4. Penanggungan (*al- kafalah*)

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 65.

¹⁶ M. Hasballah Thaib, Hukum Aqad (Kontrak) dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank system Syariah, (Universitas Sumatera Utara, Medan 2005), hal 3.

5. Pemindahan utang (*al- hiwalah*)
6. Pemberiaan kuasa (*al- wakalah*)
7. Perdamaian (*ash- shulhu*)
8. Persekutuan (*asy- syirkah*)
9. Bagi hasil (*al- mudharabah*)
10. Hibah (*al- hibah*)
11. Gadai (*ar- rahn*).¹⁷

Wahbah az- Zuhaili dalam *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu* menyebutkan 13 akad bernama adalah:

1. Jual beli (*al- ba'i*)
2. Pinjam meminjam (*al- qaradh*)
3. Sewa menyewa (*al- ijarah*)
4. Sayembara (*al- ju'alah*)
5. Persekutuan (*asy- syirkah*)
6. Hibah (*al- hibah*)
7. Penitipan (*al- ida'*)
8. Pinjam pakai (*al- i'arah*)
9. Peberian kuasa (*al- wakalah*)
10. Penanggungan (*al- kafalah*)
11. Pemindahan utang (*al- hiwalah*)
12. Gadai (*ar- rahn*)
13. Perdamaian (*ash- shulhu*).¹⁸

¹⁷ Al- Kasani, *Bada'i ash shana'i fi tartib asy- syaraki'* (Mesir: Matba'ah al- Jamaliyyah, 1910), V, hal. 259

Az- Zarqa menyebutkan bahwa akad bernama mencapai 25 jenis, yaitu:

1. Jual beli (*al- bai'*)
2. Sewa menyewa (*al- ijarah*)
3. Penganggungan (*al- kafalah*)
4. Pemindahan utang (*al- hiwalah*)
5. Gadai (*ar- rahn*)
6. Jual beli opsi (*bai' al- wafa*)
7. Penitipan (*al- ida'*)
8. Pinjam pakai (*al- i'arah*)
9. Hibah (*al- hibah*)
10. Pembagian (*al- qismah*)
11. Persekutuan (*asy- syirkah*)
12. bagi hasil (*al- mudharabah*)
13. Penggarapan tanah (*al- muzara'ah*)
14. Pemeliharaan tanaman (*al- musaqah*)
15. Pemberian kuasa (*al- wakalah*)
16. Perdamaian (*ash- shulhu*)
17. Arbitrase (*at- tahkim*)
18. Pelepasan hak kewarisan (*al- mukhajarah*)
19. Pinjam meminjam (*al- qaradh*)
20. Pemberian hak pakai rumah (*al- 'umra*)
21. Penetapan ahli waris (*al- muwalah*)

¹⁸ Az- Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh* (Damaskus: dar al- Fikr, 1989), IV, hal. 80

22. Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al- iqalah*)
23. Perkawinan (*az- zawaj*)
24. Wasiat (*al- washiyyah*)
25. Pengangkatan pengampu (*al- isha'*)¹⁹

Sedangkan akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain akad yang tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka contohnya perjanjian penerbitan, periklanan.²⁰

2. Akad Pokok dan Akad Asesor

Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai.

Sedangkan akad asesor adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut seperti akad penanggungan (*al- kafalah*) dan akad gadai (*ar- rahn*). Kedua akad ini merupakan akad untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.²¹

¹⁹ Az- Zarka', *Syarh al- Qawa'id al- Fiqhiyyah* (Ttp.: Dar al- Garb al- Islami, 1993), hal. 59

²⁰ Syamsul anwar, Op. Cit., hal 76.

²¹ Ibid., hal 77

3. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Akad bertempo (*al- 'aqd az- zamani*) adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian seperti akad sewa menyewa, akad penitipan, akan pinjam meminjam, akad pemberian kuasa.

Sedangkan akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian seperti akad jual beli.

4. Akad Konsensual, Akad Formalistik dan Akad Riil

Yang dimaksud akad konsensual (*al- 'aqd ar- radha 'i*) adalah jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu seperti harus tertulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut dan tetap dianggap sebagai akad konsensual seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang.

Akad formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh Pembuat Hukum, di mana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah seperti akad nikah di mana di antara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.

5. Akad *Masyru'* dan akad Terlarang

Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal akad jual beli, sewa menyewa. Sedangkan akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad

donasi anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan, akad nikah mut'ah.²²

6. Akad Sah dan Akad Tidak sah

Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara'. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah hanya pada penekanan saja, di mana akad terlarang terdapat dalil-dalil syariah yang melarang. Semua akad terlarang pastilah tidak sah. Sementara itu, akad tidak sah penekannya adalah pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

7. Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (*al- aqd al- lazim*) adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa menyewa. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. *Kedua*, akad mengikat satu pihak, yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad penanggungan (*kafalah*) dan gadai. Kedua akad ini

²² Ibid., hal. 79

mengikat terhadap pengganggu dan penggadai dimana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini penganggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak.

Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat seperti akad pemberian kuasa (*wakalah*), hibah, penitipan (*wadi'ah*). Akad ini sering pula disebut akad jaiz. Dalam akad penitipan atau pinjam pakai misalnya, penitip atau pemberi pinjaman bisa saja menarik kembali barang yang dititipkannya atau dipinjamkannya tanpa persetujuan penerima titipan atau peminjam. Begitu pula sebaliknya penerima titipan atau peminjam dapat mengembalikan barang titipan atau pinjaman dapat mengembalikan barang titipan atau pinjaman tanpa persetujuan penitip atau pemberi pinjaman. Hanya saja perlu dicatat bahwa menyangkut akad jaiz bahwa fasakh sepihak hanya dapat dilakukan sepanjang fasakh tersebut tidak membawa kerugian kepada pihak mitra akad atau pihak ketiga atau dapat dilakukan sepanjang kerugian itu dapat diberi pengganti, sebagaimana dalam Qawa'id Ibn Rajab ditegaskan "Fasakh dalam akad jaiz apabila mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak atau pihak ketiga tidak dibolehkan, kecuali apabila kerugian dapat diberi penggantian".²³

²³ Ibn Rajab, al- qawa'id (Makkah: Maktabah Nizar Mushthafa al- Baz, 1999), hal. 121

2. Akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar bagi para pihak, antara lain *khiyar syarat* (hak opsi),²⁴ *khiyar at- ta'yin* (opsi penentu),²⁵ *khiyar ar- ru'yah* (opsi setelah melihat),²⁶ *khiyar al- 'aib* (opsi cacat).

8. Akad Nafiz dan Akad mauquf

Akad nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.

Akad maukuf adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung (maukuf) kepada adanya ratifikasi dari pihak berkepentingan. Sebab kemaukufan akad ada dua, yaitu (1) tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kurang cakap. Misalnya remaja yang belum dewasa hingga menjelang tercapainya usia balig, orang sakit ingatan yang kurang akalnya dalam memahami tindakannya; dan (2) tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut. Misalnya akad orang sakit mati yang membuat wasiat

²⁴ Khiyar yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal).

²⁵ Suatu opsi yang diajukan sebagai klausul dalam perjanjian biasanya oleh pihak kedua bahwa objek perjanjian itu terdiri beberapa macam yang dapat dipilih untuk ditentukan olehnya.

²⁶ Khiyar ini tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan syara' karena ketentuan hadits Nabi SAW.

lebih sepertiga hartanya terhadap mana terkait hak-hak ahli waris, akad orang di bawah pengampuan yang bertindak merugikan kreditornya.²⁷

9. Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda

Akad tanggungan (*'aqd adh- dhaman*) akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.

Akad kepercayaan (*'aqd al- amanah*) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Misalnya akad penitipan, peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).

Sedangkan akad bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan akad amanah. Misalnya akad sewa menyewa dimana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya. Ia wajib membayar uang sewa kepada orang yang menyewanya.

²⁷ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal 254.

10. Akad Muawadah dan akad Tabarru'

Akad atas beban (*'aqd al- mu'awadhah*) adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbala baik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Misalnya akad jual beli, sewa menyewa.

Akad cuma-cuma (*'aqd tabarru'*) adalah akad dimana prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai.

3. Unsur dan Pembentukan Akad

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, maka terdapat tiga unsur yang terdapat dalam akad itu, yaitu:

1. Pertalian ijab dan kabul
2. Dibenarkan oleh syara'
3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.²⁸

Akad adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa Az- Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Tasharruf memiliki dua bentuk, yaitu:

1. *Tasharruf fi'li* (perbuatan), yaitu usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.* Hlm. 76-77.

2. *Tasharruf qauli* (perkataan), yaitu usaha yang keluar dari lidah manusia yang terbagi dalam dua bentuk:

a. *Tasharruf qauli aqdi*, yaitu sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka.

b. *Tasharruf qauli ghairu aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini berupa:

1. Pernyataan, yaitu pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, hibah.

2. Perwujudan, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum, seperti gugatan, pengakuan di depan hakim, sumpah.²⁹ Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.

4. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu". Definisi

²⁹ Ibid. 77-78.

syarat adalah ”sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar’i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada”.³⁰

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “Rukun akad terdiri dari (a) pihak-pihak yang berakad (b) obyek akad (c) tujuan pokok akad dan (d) kesepakatan”.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-’aqidain*, *mahallul’aqd*, dan *sighad al-’aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Al-Zaqra menambah *maudhu’ul ’aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat ’aqd* (unsur-unsur penegak akad). Sedangkan menurut T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Keempat komponen itu adalah:³¹

1. Subyek Perikatan (*Al-’Aqidain*)

Al-’aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dan sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Berikut penjelasan dari manusia dan badan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan hukum Islam.

³⁰ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 30

³¹ Ghufron A. Mas’adi, *Op. Cit.* hal. 51

1. Manusia

Manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan-Nya.³²

Abdurrahman Raden Aji Haqqi, mengutip pendapat para Ushul Fiqh telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap subjek hukum (*the stage of legal capacity*):³³, yakni:

1. *Marhalah al- Janin (Embryonic Stage)*, tahap ini dimulai sejak janin telah berada dalam kandungan sampai lahir dalam keadaan hidup. Sebagai subyek hukum janin disebut “*Ahliyyah Al-Wujub Al-Naqisah*” sehingga janin dapat memperoleh hak seperti waris, hibah namun tidak mengemban kewajiban hukum.
2. *Marhalah al-Sabiy (Childhood Stage)*, tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup sampai berusia 7 (tujuh) tahun, disebut “*Ash-Shobiy Ghair Al-Mumayyiz*”. Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya.
3. *Marhalah al- Tamyiz (Discernment Stage)*, dimulai sejak manusia berusia 7 (tujuh) tahun sampai masa pubertas (aqil-baligh), disebut “*Ash-Shoby Al-Mumayyiz*” (sudah bisa membedakan baik dan buruk) sehingga dapat

³² Ade Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), hal 77.

³³ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophi of Islam Law of Transactions*, (Kuala Lumpur: Univision Press, 1999), hal. 94-96.

memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum tanpa izin walinya. Oleh karena itu, segala aktivitas/transaksi penerimaan hak yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* ini sah (valid) seperti menerima hibah atau sedekah, sedangkan transaksi yang mungkin merugikan/mengurangi haknya seperti menghibahkan atau berwasiat tidak sah (non valid) kecuali atas izin walinya. Akan tetapi menurut Abu Zahrah,³⁴ seorang *mumayyiz* sudah memiliki kecakapan bertindak hukum meskipun masih kurang atau lemah sehingga dapat disebut “*Ahliyyah Al-Ada’ An-Naqishoh*”. Tidakan seorang *mumayyiz* dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan walinya.

4. *Marhalah al- Bulugh (Stage of Puberty)*, tahap ini seseorang telah mencapai aqil baligh dan dalam keadaan normal dianggap telah menjadi mukallaf, disebut “*Ahliyyah Al-Ada Al-Kamilah*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *mukallaf* adalah *baligh*. Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga dapat diukur dari usia seseorang. Terhadap orang yang sudah *baligh* sudah dapat dibebani hukum *taklifatau* sudah dapat bertindak hukum karena, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-ada’ al-kamilah*), berakal sehat. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan

³⁴ Ibid.

memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *al-syirkah*, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ^ه وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami

mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.³⁵

Dalam ayat lain Allah berfirman:

﴿وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

³⁵. Q.S. Ass- shad: 24

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³⁶

Adanya kerja sama di antara beberapa orang menimbulkan kepentingan-kepentingan dari *syirkah* tersebut terhadap pihak ketiga. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga inilah timbul bentuk baru dari subjek hukum yang disebut dengan badan hukum.

Uraian tersebut telah sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa:

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum.
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

2. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Mahallul aqd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk akad dapat berupa benda

³⁶ Q.S. An- Nisa: 12

berwujud seperti mobil dan rumah maupun benda tidak berwujud seperti manfaat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul aqd* adalah:³⁷

1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
2. Objek perikatan dibenarkan oleh Syariah.
3. Objek akad harus jelas dan dikenali.
4. Objek dapat diserahkan.

Dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa:

(1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

(2) Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

3. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Maudhu'ul Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al- Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits, Fathurrahman Djamil mengutip pendapat ulama fiqh bahwa tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'at apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.³⁸

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum adalah:³⁹

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

³⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.* hal. 86-89.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.* hal. 257-258.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Presss, 2000), hal. 99-100.

2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25 (ayat) 1 dijelaskan bahwa “Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

4. Ijab dan Kabul (*Sighat Al-'Aqd*)

Shighat Aqd (Ijab dan Kabul) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedang kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: ⁴⁰

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. *Jazmul iradatain*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu:⁴¹

1. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. Tulisan, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.* hal. 253.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* hal. 68-71.

perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena sangat dibutuhkan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

3. Isyarat, hal ini dapat dilakukan bagi orang cacat.
4. Perbuatan, hal ini seperti pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.

Adapun mengenai syarat-syarat akad menurut AM. Mujahidin⁴² terdapat beberapa syarat yang harus ada dalam akad, di antaranya yaitu:

1. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
2. Syarat Khusus, yaitu syarat-syarat yang diisyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (*syarat idhafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya mahar (mas kawin) untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq dalam akad muawadhah dan akad tamlik, seperti jual beli dan hibah. Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah:
 1. *Ahliyahtul 'aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli),
 2. *Qobilyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman),

⁴² AM. Mujahidin, M.H., Karakteristik Akad (Perikatan) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Mimbar Hukum* No. 66, Desember 2008, PPHI2M, Jakarta.

3. *Al- wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walau dia bukan si 'aqid sendiri),
4. *Alla yakunal 'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iiyin* (jangan akad itu yang dilarang syari'),
5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faidah),
6. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi kabul,
7. *Ittahu majlisil 'aqdi* (bertemu di majelis akad).

5. Asas-asas Dalam Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.⁴³

Syamsul Anwar menyebutkan delapan asas akad dalam hukum Islam yaitu:⁴⁴

1. Asas Ibahah (*Mabda' al- Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan sesuai konsep ushul fikih “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 70.

⁴⁴ Ibid., hal. 83-92

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at- Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar- Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW., Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat.⁴⁵

4. Asas Janji itu Mengikat

Asas ini berdasarkan perintah Al- Qur'an agar memenuhi janji, sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban..⁴⁶.

⁴⁵ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), II, hal. 737, hadits No. 2185

⁴⁶ QS. Al- Isra: 34

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at- Tawazun fi al- Mu'awadhah*)

Dalam hukum perjanjian Islam ditekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan antara dalam memikul risiko.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

7. Asas Amanah

Masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya karena menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar.

8. Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum sebagaimana firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artunya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

Sedangkan Gemala Dewi dalam kaitannya dengan Hukum Perikatan Islam menyebutkan ada tujuh asas yang mendasarinya, yaitu:⁴⁸

1. Asas Ilahiyah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Al- Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁹

Kegiatan muamalat termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya

⁴⁷ QS. Al-Maidah: 8

⁴⁸ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 30.

⁴⁹ Q.S. Al-hadid: 8

manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah *absolut*. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.⁵⁰

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dan yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam Al- Qur'an:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ



Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar

⁵⁰ Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1 "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Dan QS. Al-Hijr (15): 29 "maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya roh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadaNya dengan bersujud".

mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.⁵¹

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dan kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam Al- Qur'an disebut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵²

⁵¹ Q.S. An- Nahl: 71

⁵² QS. Al-Hujurat : 13

4. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Dalam Al- Qur'an Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁵³

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT. yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT. tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.

5. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam Al- Qur'an Allah Berfirman:

⁵³ QS. *Al-Hadid* (57) : 25

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁴

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*).


Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarel ini menunjukkan keikhlasan dan i'tikad baik dari para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas

⁵⁴ QS. *An-Nisa* (4) : 29

perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam Al- Qur'an Allah berfirman:


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.⁵⁵

Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan *mudharat* adalah dilarang.

7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam Al- Qur'an Allah berfirman:

⁵⁵ QS. *Al-Ahzab* (33) : 70

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِنَجْرَةٍ حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشُّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَانِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁶

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah SWT. menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 21 dijelaskan bahwa:

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak; terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

⁵⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 282-283

- c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. al-hurriyah (kebebasan berkontrak).
- m. al-kitabah (tertulis).

6. Hak Pilih Dalam Akad

Kata *khiyar* dalam bahasa arab, berarti pilihan. Secara terminologis al Zuhaili mendefinisikan⁵⁷ *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad dengan mekanisme tertentu. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan sehingga kemaslahatan dalam berakad tercapai dengan sebaik-baiknya.

⁵⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus Dar al Fikr al Mu'ashir, Jilid 4, 1997), hal. 3086-3095

1. *Khiyar al- Majlis*

Khiyar al- Majlis adalah hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli. Dasar nya adalah sabda nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

“Apabila dua orang melakukan akad jual beli , maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan”. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Umar).⁵⁸

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli karena kualitas barang itu berbeda-beda sehingga agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya.

3. *Khiyar asy- Syarth*

Khiyar asy- Syarth adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi yang lain untuk meneruskan atau

⁵⁸ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit*, hal 252

membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mayoritas ulama fiqih mengatakan, tenggang waktu dalam khiyar syarat tidak lebih dari tiga hari, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حديث حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع والشراء فشكا اهله الى
رسول الله فقال اذا بايعت فقل لا خلافة ولى الخيار ثلاثة ايام

“Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual):
Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari” (HR. Bukhari
dan Muslim).⁵⁹

4. *Khiyar al- 'Aib*

Khiyar al- 'Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan akad bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus ini, para ahli hukum Islam sepakat untuk ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Dasar hukumnya Hadist Rasulullah Saw.

المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه

⁵⁹ Ibid

Artinya: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seseorang menjual barangnya kepada muslim lainnya, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib)”. (HR. Ibnu Majah dari ‘Uqbah Ibn Amir).⁶⁰

5. *Khiyar ar Ru'yah*

Khiyar ar Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار اذا رآه

Artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. ad- Daruqutni dari Abu Hurairah).⁶¹

6. *Khiyar Naqad*

Khiyar Naqad adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur secara tersendiri mengenai masalah khiyar yang meliputi khiyar syarat, khiyar naqdi, khiyar ru'yah, khiyar ‘aib, khiyar ghabn dan taghrib.⁶²

⁶⁰ Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 2, hal. 112.

⁶¹ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit*, hal 254

7. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila:

1. Terpenuhinya Tujuan Akad

Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai (rahn) dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah terbayar. Akad bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa akad, misalnya akad sewa menyewa sudah habis, kontak menjadi berakhir dengan sendirinya.

2. Terjadi Fasakh (pembatalan)

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁶³

1. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyah, cacat, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. Dalam hubungan ini hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan

⁶² Pasal 271-294 KHES, edisi revisi, 2010

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit. 130-131

orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran (khiyar naqad) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berakhirnya akad karena kematian, apakah hak yang timbul oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak.

B. Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya asas kebebasan kontrak. Kebebasan kontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan kontrak.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶⁴

Cara menyimpulkan kebebasan berkontrak dari ayat di atas adalah bahwa menurut kaidah ushul fiqih (metodologi penggalian hukum Islam), perintah dalam ayat ini adalah wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebut dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al- 'uqud*). Menurut kaidah ushul fiqih, jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman.⁶⁵ Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.⁶⁶

Dalam hadits Nabi dinyatakan:

المسلمون على شروطهم

⁶⁴ QS. 5:1.

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), hal. 157.

⁶⁶ At- Thabathaba'i, *al- mizan fi Tafsir al- qur'an* (Beirut: Mu'assah al- A'lam li al- Mathbu'at, 1970), V: 158.

Artinya: “Orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka”.⁶⁷

Hadits di atas seperti ayat di atas menunjukkan bahwa orang Islam terikat kepada apa saja syarat yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain mereka dapat membuat syarat apa saja dan kelak syarat yang diperjanjikan itu dihormati dan mengikat mereka untuk memenuhinya. Terhadap hadits ini al- Kanasi memberi penjelasan, zahir hadits ini menyatakan wajibnya memenuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadits ini menuntut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah dengan memenuhi janji tersebut. Asasnya adalah bahwa setiap tindakan hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan tersebut, objeknya dapat menerima tindakan dimaksud, dan orang bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan itu.⁶⁸

Dalam sabda nabi SAW. yang lain “Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain”.⁶⁹ Dalam hadits ini menjelaskan bahwa para pihak dapat menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. Sebagai contoh adalah hadits di atas menegaskan bahwa asasnya adalah bahwa buah hasil pengawinan yang dilakukan oleh penjual tidak masuk dalam kontrak jual beli. Namun para pihak dapat menentukan lain, misalnya memasukkan buah tersebut ke dalam perjanjian jual beli.

⁶⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) III:52.

⁶⁸ Al- Kasani, *Bada'i ash- Shana'i fi Tartib asy- Syaraki'* (Mesir: Mathba'ah al- Jamaliyyah, 19100, V, 259

⁶⁹ Imam Bukhari, Op. Cit., III: 47

Dalam hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibatnya hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.⁷⁰ Kaidah ini jelas menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

Bila dalam hukum positif dijelaskan bahwa membuat segala bentuk perjanjian adalah bebas dalam batasbatas ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam Islam dengan berpedoman pada hadits tersebut nampak ada kelonggaran dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian. Dalam al-Qur'an-pun tidak ada pernyataan yang membatasi bentuk-bentuk perjanjian. Allah SWT. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷¹ Ayat di atas menggunakan kata *ijarah* (perniagaan), maksudnya melakukan transaksi dengan cara tukar menukar harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi (tukar menukar benda) dianggap boleh dan sah dalam batas tidak melakukannya dengan jalan yang “bathil”. Kalau ayat ini dikaitkan dengan hadits di atas menunjukkan

⁷⁰ Asjmundi A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 44

⁷¹ Q.S. An- Nisa:29

bahwa segala bentuk akad yang dibuat adalah boleh selama tidak dilakukan dengan cara yang bathil, tidak bertentangan dengan ketentuan syara', dan tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, kebebasan membuat akad menurut Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqih klasik sebenarnya adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Oleh karenanya, pengembangan macam dan bentuk perjanjian selanjutnya tidak ada larangan.

Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa prinsip muamalah dalam Islam, di antaranya: *pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan; *ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam kehidupan masyarakat; *keempat*, muamalah dilaksanakan untuk memelihara keadilan, menghilangkan *kezaliman* (ketidakadilan), *gharar* (penuh tipu daya).⁷²

Menurut mazhab Hanbali dan Maliki, pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) bebas menggunakan persyaratan selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak, misalnya menentukan sifat-sifat tertentu yang bermanfaat terhadap barang yang dibeli. Namun demikian, mereka tetap menyatakan bahwa syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehendak *syara'*.⁷³

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hal. 10.

⁷³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I:67.

Menurut al-Zarqa kebebasan berkeontrak itu meliputi empat segi kebebasan: (1) kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. (2) tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat (perizinan) (3) tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama, 4. kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.⁷⁴

Kebebasan manusia untuk membuat akad dan menentukan syarat-syarat di dalamnya sesuai dengan kesepakatan di antara para pihak telah menjadi wacana yang cukup di antara para ahli hukum Islam dari masa ke masa. Permasalahan akad yang disertai syarat ini terdapat dua pendapat:

1. Pendapat yang tidak membolehkan

Pada dasarnya akad dan membuat syarat di dalamnya adalah haram, sampai ada dalil syari'at yang membolehkannya. Pendapat ini dipegang oleh fuqaha Zahiriyyah dengan tokohnya Ibnu Hazm. Sejalan dengan pendapat ini adalah Abu hanifah, asy- Syafi'i dan segolongan sahabat-sahabat Malik dan Ahmad.⁷⁵

Menurut Ibnu Hazm, pada dasarnya yang berhak membuat akad dan syarat di dalamnya hanyalah pembuat undang-undang, yaitu Allah dan Rasulnya. Memenuhi akad tidaklah merupakan keharusan yang mengikat, kecuali pada akad yang telah ditetapkan oleh nash untuk memenuhinya.⁷⁶ Berkaitan dengan hal ini Ibnu Hazm mengemukakan tujuh macam syarat. Persyaratan itu di antaranya:

⁷⁴ Al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Sauhihi al-Jadid*, cet. Ke-9 (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1968), I:462.

⁷⁵ Al- Asimi, *Majmu Fatawa Syaikh al- Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, (Riyad: Matabi' ar- Riyad, 1383 H), XXIX: 126-127.

⁷⁶ Ibn Hazm, *Al- Muhalla*, (Beirut: al- Maktabah at- Tijari li at Tiba'ah wa an- Nasyr, tt), VII: 337.

1. Mensyaratkan gadai dalam jual beli tidak tunai (sebagai jaminan pembayaran hutang).
2. Mensyaratkan penundaan pembayaran harga sampai pada waktu yang ditentukan.
3. Syarat pembayaran hanya pada waktu longgar.
4. Mensyaratkan sifat tertentu pada barang.
5. Mensyaratkan tidak ada penipuan.
6. Mensyaratkan harta benda milik budak yang dijual oleh tuannya adalah untuk pembeli baik sebagiannya maupun seluruhnya.
7. Mensyaratkan bahwa buah pohon yang telah dikawinkan yang dijual oleh pemiliknya adalah untuk pembeli baik sebagian maupun seluruhnya.⁷⁷

Dalam pandangan Abu Hanifah syarat adalah batal, kecuali syarat itu tidak bertentangan dengan tuntutan akad. Dengan kata lain syarat baru dipandang sah ketika syarat itu merupakan yang dikehendaki oleh akad. Maksudnya dari syaraat yang dikehendaki oleh akad adalah syarat yang merupakan akibat logis dari akad, sehingga walaupun tidak diperjanjikan dalam akad, syarat itu sudah termasuk ke dalam akad dengan sendirinya, karena ia merupakan akibat yang dikehendaki oleh akad. Misalnya pembeli mensyaratkan bahwa barang yang dibeli menjadi pemiliknya.⁷⁸

Abu Hanifah juga melarang adanya syarat-syarat dalam akad nikah. Alasannya adalah nikah bukanlah objek yang dapat terjadi fasakh (pembatalan) di dalamnya, nikah tidak menjadi batal hanya karena adanya cacat atau kemelaratan pada salah satu pihak suami istri. Sepaham dengan pendapat Abu Hanifah adalah pendapat

⁷⁷ Ibid., hal. 412

⁷⁸ Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), IV, hal. 77

Syafi'i hanya mengecualikan satu syarat yaitu syarat yang tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad. Oleh karenanya sebagian syarat dalam akad nikah diperkenankan. Misalnya salah satu pihak mensyaratkan kemerdekaan dan keislaman pihak lainnya dan semua sifat tertentu yang dimaksudkan adalah sah, seperti tampan, cantik dan lainnya.⁷⁹

Pendapat Syafi'i nampaknya lebih luas dan lebih luwes berkaitan dengan syarat yang dikehendaki oleh akad. Sebab menurutnya syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dapat menjadi sah jika didukung oleh dalil-dalil khusus. Misalnya Syafi'i melarang usaha menghalangi pembeli untuk berbuat sekehendaknya secara mutlak pada barang yang dibelinya, namun ia memperkenankan jual beli dengan syarat pembeli mau memerdekakan budak yang dibelinya.⁸⁰

Pendapat mazhab maliki berkaitan dengan adanya syarat dalam akad dikemukakan bahwa segala syarat yang tidak bertentangan dengan tuntutan akad atau tidak serasi dengan akad namun mengandung kebajikan adalah sah. Dalam hal ini mazhab Maliki lebih luas dibanding dengan mazhab Hanafi yang mengatakan meskipun mengandung tujuan kemaslahatan adalah tetap tidak sah.

Mazhab Maliki juga lebih luas berkaitan dengan syarat-syarat yang diungkapkan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i yakni berkaitan dengan sahnya syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad dan syarat yang tidak serasi dengan akad. Namun demikian jika syarat itu mengandung syarat kemaslahatan kedua mazhab ini berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i kemaslahatan yang dapat mengesahkan akad yang demikian itu harus didasarkan pada nash syar'i, seperti

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid

syarat khiyar, oenentuan batas waktu, gadai dan lainnya. Sedangkan mazhab Maliki mengesahkan semua syarat yang mengandung manfaat logis bagi salah satu pihak, meskipun tidak dikehendaki oleh akad.⁸¹

2. Pendapat yang membolehkan

Pada prinsipnya membuat akad dengan syarat adalah boleh dan sah. Keduanya tidak ada yang haram atau batal kecuali apa yang diharamkan atau yang dibatalkan oleh syara' baik yang berdasarkan nash atau qiyas. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad Ibnu Hambal. Alasannya adalah banyak hadits dan pendapat sahabat yang tidak terhitung jumlahnya yang mengesahkan banyak akad dengan syarat tidak ditemukan oleh para imam selain Ahmad. Karena Ahmad mendasarkan padanya dan mengqiyaskan hal-hal lain yang semakna dengannya.⁸²

Adapun ayat al- Qur'an yang menjadi pedoman diperkenankannya syarat dalam akad adalah firman Allah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةً
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁸³

⁸¹ As- Sanhuri, *Masadir al haq fi al- Fiqh al- Islami*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), III, hal. 156

⁸² Al- Asimi, Op. Cit., hal. 133-135

⁸³ QS. Al- Maidah:1

Akad dalam ayat itu mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dalam ayat itu juga terdapat perintah untuk memenuhi segala bentuk akad dan syarat serta larangan untuk berkhiatan dan menyalahi akad.

Dalam hal adanya syarat dalam akad, meskipun Ahmad Ibnu Hambal cenderung membebaskan adanya syarat dalam suatu akad, akan tetapi pemberian kebebasan itu bukan berarti bebas tanpa ada batas. Bagaimanapun juga memasukan syarat dalam suatu akad tetap dibatasi dengan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Melihat perbedaan pendapat ulama dalam hal syarat yang dimasukan dalam suatu akad, pada intinya mereka tidak ada yang membebaskan sebebaskan mungkin. Mereka tetap memberikan batasan-batasan, dan batasan-batasan inilah yang membedakan pendapat mereka.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara jelas menyebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan berkontrak).⁸⁴ Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh pasal-pasal yang terdapat dalam KHES itu sendiri, sebagai berikut:

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat Islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan.

Pasal 27

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah

⁸⁴ Pasal 21 (huruf) I KHES, edisi revisi

- b. akad yang fasad/dapat dibatalkan
- c. akad yang batal/batal demi hukum

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya;

Pasal 29

- (1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
- (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
 - a. kesepakatan mengikatkan diri;
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. terhadap sesuatu hal tertentu;
 - d. suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.